

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
 - 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN

1. Latar Belakang

- a. Dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang merupakan masa prajabatan.
- b. Dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa pelaksanaan pelatihan prajabatan (pendidikan dan pelatihan terintegrasi) bagi Calon PNS yang tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu, pengangkatan Calon PNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah Calon PNS mengikuti dan lulus pelatihan prajabatan;
- c. Berkenaan dengan huruf a dan huruf b maka diperlukan petunjuk teknis bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal pengangkatan Calon PNS menjadi PNS yang melebihi masa percobaan 1 (satu) tahun.

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



⁻ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu:

- a. Sebagai pedoman bagi PPK Instansi Pemerintah dalam hal pengangkatan Calon PNS menjadi PNS yang melebihi masa percobaan 1 (satu) tahun; dan
- b. Untuk menjamin status dan kedudukan Calon PNS yang melebihi masa percobaan 1 (satu) tahun dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. Kebijakan Umum; dan
- b. Prosedur Pengangkatan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
- e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



⁻ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

5. Isi Edaran

A. Kebijakan Umum

- 1) Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang merupakan masa prajabatan.
- 2) Masa prajabatan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- 3) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- 4) Dalam hal pelaksanaan pelatihan prajabatan (pendidikan dan pelatihan terintegrasi) bagi Calon PNS tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu, pengangkatan Calon PNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah Calon PNS mengikuti dan lulus pelatihan prajabatan.
- 5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 4) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pelatihan, sumber daya manusia pelatihan, dan/atau kebijakan strategis nasional.

B. Prosedur Pengangkatan

Pengangkatan Calon PNS menjadi PNS yang lebih dari 1 (satu) tahun dan telah lulus pelatihan prajabatan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1. PPK mengusulkan penetapan pengangkatan Calon PNS yang telah lulus prajabatan dan lulus tes kesehatan lebih dari 1 (satu) tahun kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN;
- Contoh formulir usulan penetapan pengangkatan Calon PNS menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
- 3. Usulan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 melampirkan data pendukung yang terdiri atas:

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



⁻ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- a. Surat persetujuan pengangkatan Calon PNS lebih dari 1 (satu) tahun dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
- b. Salinan SK CPNS;
- c. Salinan Surat Tanda Tamat Pelatihan Prajabatan; dan
- d. Hasil tes kesehatan.
- 4. BKN menetapkan rekomendasi pengangkatan menjadi PNS bagi Calon PNS berdasarkan persetujuan pengangkatan Calon PNS lebih dari 1 (satu) tahun dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- 5. Berdasarkan rekomendasi pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, PPK menetapkan keputusan:
 - a. SK Pengangkatan Calon PNS menjadi PNS bagi yang telah dinyatakan memenuhi syarat; dan
 - b. SK Pemberhentian Calon PNS bagi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 6. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 disampaikan kepada Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan keputusan.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Mei 2022 Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

~

Tembusan Yth.:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



⁻ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN

Contoh:

Formulir Usulan Penetapan Pengangkatan Calon PNS Menjadi PNS lebih dari 1 (satu) Tahun

NO.	NAMA/NIP	NOMOR DAN TANGGAL SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN CALON PNS	TMT CALON PNS	NOMOR DAN TANGGAL SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN PRAJABATAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT TES KESEHATAN	HASIL TES KESEHATAN	KETERANGAN
1							

, Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati/ Walikota

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\$



⁻ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE